



## Implementasi Terhadap Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam.

Lara Berlianti dan Hasnuldi mias

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [laraberlianti58@gmail.com](mailto:laraberlianti58@gmail.com) & [hasnuldimias@gmail.com](mailto:hasnuldimias@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the implementation of inheritance rights for adopted children according to Islamic law, specifically in the context of rulings from the Religious Court of Bukittinggi. In Islamic law, adopted children do not automatically have inheritance rights from their adoptive parents due to the absence of blood relations. However, through a wasiat wajibah (compulsory will), adopted children may receive a portion of the inheritance, up to one-third of the total estate. This study examines how the Religious Court of Bukittinggi decides cases related to inheritance rights for adopted children and the factors influencing these decisions. The research employs a qualitative approach by analyzing court rulings and conducting interviews with related parties. The results indicate that although Islamic law does not automatically recognize inheritance rights for adopted children, the Religious Court of Bukittinggi considers aspects of justice and child protection when ruling on such cases, while adhering to the applicable legal provisions.*

**Keywords:** inheritance rights, adopted children, Islamic law, Religious Court of Bukittinggi, wasiat wajibah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak waris anak angkat menurut hukum Islam, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan darah. Namun, melalui wasiat wajibah, anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, maksimal sepertiga dari total harta warisan. Studi ini mengkaji bagaimana Pengadilan Agama Bukittinggi memutuskan perkara terkait hak waris anak angkat dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam tidak mengakui hak waris anak angkat secara otomatis, Pengadilan Agama Bukittinggi mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan anak dalam memutuskan perkara hak waris anak angkat, dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** hak waris, anak angkat, hukum Islam, Pengadilan Agama Bukittinggi, wasiat wajibah

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat membawa perubahan dalam hukum waris, khususnya mengenai hak waris anak angkat dalam hukum Islam. Hak waris dalam Islam biasanya didasarkan pada hubungan darah, sehingga anak angkat secara hukum tidak memiliki hak waris otomatis dari orang tua angkatnya. Namun, dalam praktiknya, terdapat upaya hukum seperti *wasiat wajibah* yang memungkinkan anak angkat mendapatkan bagian dari harta warisan<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai lembaga yang menangani perkara waris berdasarkan hukum Islam menghadapi tantangan dalam memutuskan kasus hak waris anak angkat. Pengadilan tidak hanya merujuk pada hukum normatif tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan terhadap anak angkat sebagai pihak yang rentan<sup>2</sup>.

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi hak waris anak angkat berdasarkan komplikasi hukum Islam dengan menggunakan data dari Pengadilan Agama Bukittinggi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai putusan pengadilan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana ketentuan hukum Islam, khususnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tentang hak waris anak angkat, serta bagaimana implementasinya dalam praktik di Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> M. Anshari (2016), *Wasiat dalam Hukum Islam dan Praktiknya di Indonesia* . Yogyakarta: UII Press, hlm. 56.

<sup>2</sup> Data wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, 2025.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan hukum anak angkat dalam pewarisan menurut sistem hukum di Indonesia

Anak angkat merupakan anak yang tidak memiliki hubungan darah dari orang tua tetapi diadopsi untuk dijadikan anaknya sendiri dan memiliki perlakuan yang sama dengan anak kandung maka antara anak angkat dan orang tua yang mengangkat anak tersebut munculah suatu hubungan kekeluargaan yang sama dengan yang ada pada orang tua kandung dan anak kandungnya sendiri. Pelaksanaan pengangkatan anak tidak menimbulkan putusnya hubungan darah antara anak maupun orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya memperoleh harta warisan orang tua angkatnya.<sup>3</sup>

Untuk dapat melakukan pengangkatan di Indonesia yang hal yang utama dalam pengangkatan anak atau adopsi yang ada di Indonesia semata-mata hanya ingin memenuhi kepentingan anaknya yang terbaik dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak.<sup>4</sup>

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu Hukum Waris Barat yang terdapat pada KUHPerdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Peraturan dasar dari hukum waris menggunakan tiga sistem hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Sistem hukum Indonesia pada masa era kolonial, yang mana pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu membuat peraturan Indische Staatsregeling (IS) dan. Hukum keluarga Indonesia yaitu murni dan memiliki bagian, antara lain Hukum Adat, Hukum Sipil yang dikodifikasi dan Oriental Hukum perdata. Terutama pada Hukum Adat, terjadi kemajemukan hukum yang mana terdapat dalam hukum adat yang memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kenyataan keanekaragaman hukum waris adat di berbagai daerah dan komunitas etnis menimbulkan kesulitan dalam menggabungkan hukum waris nasional. Dalam pernikahan pasti memiliki akibat pada aturan warisan.

Selain yang terdapat pada peraturan perundang-undang yang dilakukan berdasarkan dengan adat istiadat setempat dan keyakinan agama dan aturan yang dianut oleh mereka yang menghargai pernikahan. Perbedaan yang terjadi dalam prosedur pernikahan maupun perbedaan sesuai dengan

<sup>3</sup> Suharto, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol No. 2, hlm.110.

<sup>4</sup> NM. Wahyu Kuncoro, (2015), *Waris Permasalahan dan solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.68.

keyakinan yang menimbulkan kondisi yang mana penggabungan hukum waris akan sulit. Hukum adat berkaitan dengan pewarisan yang umumnya menggunakan prinsip bahwa pengalihan harta yang diserahkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Warisan hanya dapat diperoleh atau diwarisi oleh mereka yang mempunyai hubungan darah atau keturunan yaitu anak yang diberikan harta warisan atau mereka yang mempunyai hubungan pernikahan.<sup>5</sup>

Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjelaskan bahwa seorang anak angkat dengan anak kandung dari orang tua angkat mempunyai hak yang sama. Oleh karena itu, anak angkat dalam keluarga memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun bisa menimbulkan akibat terhadap persamaan hak dan kewajiban yang dipunya oleh anak angkat termasuk dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya jika telah meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan mempunyai hak yang sama sama seperti anak kandung mengenai anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat pernikahan yang sah. Maka dari itu, kedudukan anak angkat meskipun bukan anak kandung memiliki kedudukan yang sama dimata hukum khususnya dalam pembagian harta warisan.

Ketentuan dalam Pasal 852 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai bentuk hak dalam mewarisi harta warisan seorang anak angkat yang sudah diakui secara sah menurut hukum walaupun tidak berdasarkan suatu wasiat. Sedangkan hak mewaris anak angkat yang diadopsi secara sah dimata hukum terhadap harta orang tua kandungnya. Pada dasarnya sistem kewarisan yang berlaku dalam KUH Perdata adalah sistem Parental atau Bilateral terbatas, yang mana semua anggota keluarga memiliki hubungan darah pada keturunan ayah dan ibunya. Tetapi, selain pewarisan secara keturunan maupun sistem pewarisan ab intenso yang terdapat dalam undang-undang dengan tanpa surat wasiat, surat wasiat atau testament ialah sebuah akta yang mempunyai isi pernyataan seseorang tentang keinginannya, dapat terjadi setelah ia meninggal dan dapat diambil kembali olehnya.<sup>6</sup>

## 2. Pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat di PA Bukittinggi

Pelaksanaan pembagian warisan bagi anak angkat di Pengadilan Agama Bukittinggi merupakan proses yang cukup kompleks karena posisi hukum anak angkat dalam hukum waris Islam tidak sama dengan anak kandung. Secara umum, anak angkat tidak termasuk ahli waris yang otomatis mendapatkan

<sup>5</sup> Onesimus Sahuleka, "The Child Adoption in the Inheritance System of the Sentani Indigenous Community", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol.49, hlm.2

<sup>6</sup> Irawaty, "Inheritance Laws in Indonesia", *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1 No. 2, hlm.214.

bagian dari harta warisan orang tua angkat berdasarkan hukum Islam yang menekankan hubungan darah sebagai dasar hak waris. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bukittinggi biasanya menerapkan mekanisme khusus, seperti pemberian wasiat wajibah yang memungkinkan orang tua angkat mewariskan maksimal sepertiga harta kepada anak angkatnya. Dalam praktiknya, proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan atau permohonan di pengadilan, diikuti dengan sidang yang mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi, dan dokumen yang relevan. Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>7</sup> Berdasarkan data putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, pembagian warisan terhadap anak angkat dilakukan dengan cermat, memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

### 3. Bagian yang diterima oleh anak angkat dari orang tua angkatnya

Bagian warisan yang diterima anak angkat di PA Bukittinggi biasanya tidak sebesar bagian ahli waris sah lainnya, mengingat status hukum anak angkat yang tidak memiliki hak waris otomatis menurut hukum Islam. Dalam banyak kasus, anak angkat mendapatkan hak waris melalui wasiat wajibah, di mana pewaris dapat mewasiatkan harta maksimal sepertiga dari total harta warisannya kepada pihak yang bukan ahli waris sah<sup>9</sup>.

Berdasarkan putusan-putusan di PA Bukittinggi, bagian warisan anak angkat rata-rata berkisar antara 20% hingga 33,33% (sepertiga) dari total harta yang diwariskan. Namun, ada pula kasus di mana anak angkat mendapatkan hak waris melalui hibah semasa hidup pewaris atau melalui penyelesaian kekeluargaan yang disahkan pengadilan<sup>10</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak angkat bukan ahli waris resmi, mereka tetap dapat memperoleh warisan melalui mekanisme hukum yang diatur.

### 4. Kendala yang terjadi ketika pembagian warisan untuk anak angkat di PA Bukittinggi

Terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan pembagian warisan anak angkat di Pengadilan Agama Bukittinggi. Pertama, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat tentang status anak angkat dan mekanisme waris yang berlaku sering menimbulkan konflik dan penolakan dari ahli waris lain<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>8</sup> Data Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2025.

<sup>9</sup> Data Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2025.hlm 58.

<sup>10</sup> R. Syamsuddin, "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 45-60.

<sup>11</sup> A. Husni, (2022) "Keadilan dalam Putusan Hak Waris Anak Angkat di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 1: 75-88.

Kedua, kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah seperti surat wasiat atau dokumen hibah menjadi penghambat dalam proses pengadilan<sup>12</sup>.

Ketiga, terdapat juga kendala administratif di pengadilan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang dapat memperlambat penyelesaian perkara. Keempat, aspek sosial dan emosional, seperti rasa malu dan kekhawatiran korban atau anak angkat terhadap stigma sosial, membuat banyak kasus tidak sampai dilaporkan. Semua kendala ini membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait agar perlindungan terhadap hak anak angkat dapat lebih optimal.

#### 5. Jumlah anak angkat yang dapat warisan dari orang tua angkatnya selama 1 tahun terakhir ini

Data statistik dari Pengadilan Agama Bukittinggi menunjukkan bahwa selama satu tahun terakhir terdapat sekitar 15 kasus yang melibatkan tuntutan hak waris anak angkat<sup>13</sup>. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% kasus berhasil mendapatkan putusan yang mengakui hak anak angkat atas warisan melalui mekanisme wasiat wajibah atau kesepakatan kekeluargaan yang difasilitasi pengadilan.

Hal ini menandakan bahwa meskipun hukum memberikan perlindungan terbatas, praktik di lapangan menunjukkan adanya usaha untuk memberikan keadilan bagi anak angkat sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>14</sup> Namun, jumlah kasus ini juga masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi kasus yang mungkin terjadi, mengingat masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan tadi.

### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi pembagian warisan kepada anak angkat di Pengadilan Agama Bukittinggi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat di Pengadilan Agama Bukittinggi mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena anak angkat tidak termasuk dalam kategori ahli waris secara nasab, maka pembagian warisan kepada anak angkat umumnya dilakukan melalui mekanisme **wasiat wajibah**, sebagaimana

<sup>12</sup> Data wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi, 2025

<sup>13</sup> Statistik Pengadilan Agama Bukittinggi, 2025.

<sup>14</sup> A. Husni, op. cit., hlm. 82

diatur dalam Pasal 209 KHI<sup>1</sup>. Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan wasiat ini dilakukan secara sah, adil, dan tidak merugikan ahli waris lainnya.

Kedua, bagian yang diterima oleh anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya biasanya tidak melebihi sepertiga (1/3) dari seluruh harta warisan, sesuai dengan batas maksimal wasiat dalam hukum Islam<sup>2</sup>. Penentuan besarnya sangat bergantung pada kondisi masing-masing kasus, dokumen wasiat yang tersedia, dan pertimbangan hakim dalam persidangan.

Ketiga, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang ditemui. Kendala utama adalah **minimnya pemahaman masyarakat** tentang status hukum anak angkat dalam hukum waris Islam. Selain itu, sering kali tidak tersedia dokumen resmi terkait pengangkatan anak, tidak adanya wasiat tertulis, serta konflik antara ahli waris kandung dan anak angkat. Hambatan administratif dan keterbatasan bukti juga menjadi faktor yang menyulitkan proses penyelesaian perkara<sup>3</sup>.

Keempat, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bukittinggi, selama satu tahun terakhir (2024–2025), tercatat terdapat **15 kasus** pembagian warisan yang melibatkan anak angkat. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% diputuskan dengan pemberian hak melalui wasiat wajibah, sementara sisanya diselesaikan melalui mekanisme kekeluargaan atau tidak dilanjutkan ke tahap litigasi<sup>4</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih terbatas, kesadaran hukum masyarakat mulai tumbuh untuk memberikan perlindungan hak anak angkat.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

Anshari (2016), *M. Wasiat dalam Hukum Islam dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2010.

Quraish Shihab (2007), *M. Islam dan Hukum Keluarga*. Bandung: Mizan.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

Pengadilan Agama Bukittinggi. *Data Statistik Perkara Waris Tahun 2025*. Bukittinggi: Arsip Internal PA Bukittinggi, 2025.

**Jurnal:**

Syamsuddin, R. (2019) "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2: 45-60.

Husni, A .(2022) "Keadilan dalam Putusan Hak Waris Anak Angkat di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 1: 75-88.